

A. Standar Pelayanan Penerimaan Pasien Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu berobat 3. Surat Rujukan 4. Kartu Asuransi 5. Rekam medik
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrian 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 3. Pasien mengurus kelengkapan berkas jaminan kesehatan 4. Untuk pasien asuransi, setelah berkas lengkap menyerahkan kelengkapan berkasnya kepada petugas loket pendaftaran 5. Untuk pasien umum membayar tarif pelayanan dikasir yang disediakan kemudian menyerahkan bukti pembayaran ke loket pendaftaran 6. Untuk pasien baru diarahkan kepetugas admisi untuk diberikan penjelasan mengenai general consent 7. Pasien menuju ke klinik yang dituju untuk diberikan pelayanan 8. Apabila di perlukan pemeriksaan penunjang medic seperti pemeriksaan laboratorium atau radiologi, pasien akan diberikan blongko pemeriksaan penunjang medik 9. Hasil pemeriksaan penunjang medik dibawa kembali ke klinik asal yang memberikan rujukan 10. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, pasien akan disarankan pulang, dirujuk ke RS yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap, atau pasien dirawat inapkan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30 Menit
4.	BIAYA/TARIF	Biaya Tarif sesuai dengan paket INACBG's dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor

5.	PRODUK PELAYANAN	Instalasi Rawat Jalan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. SMS Proses pengaduan <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan/ saran dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan 2. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan yang masuk

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10); 6. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/01/DINKES/2014 tentang pemberian

		<p>Ijin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu).</p> <p>7. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 821/1064/BKD-MP.3/VIII/2017 tentang Pelantikan Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel.</p>
2.	SARANA, PRASARANA dan/atau FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pendaftaran 2. Ruang BPJS 3. Ruang Tunggu pasien 4. Ruang konsultasi dokter 5. Ruang Tindakan obgyn 6. Ruang Fisioterapi 7. Ruang pojok laktasi 8. Wc
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>Dokter Spesialis Dokter Umum Keperawatan Kebidanan Fisioterapis SMA</p>
4.	PENGAWAS INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala instalasi rawat jalan 2. Kepala bidang pelayanan 3. Kepala seksi pelayanan medik 4. Kepala bidang keperawatan 5. Kepala seksi keperawatan 6. Kepala seksi bina mutu pelayanan <p>Dilakukan supervisi secara kontinyu</p>
5.	JUMLAH PELAKSANA	<p>Dokter Spesialis : 21 Orang Dokter Umum : 2 Orang Perawat : 8 Orang Perawat Mata : 2 Orang Perawat Gigi : 4 Orang Bidan : 10 Orang Fisioterapis : 3 Orang SMA : 2 Orang</p>
6.	JAMINAN PELAYANAN	<p>Informasi kesehatan pasien diberikan secara tepat, lengkap sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan</p>

7.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan